

SKRIPSI

**PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP
KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)**

**Oleh :
ULFA NUR FADILLA
NPM.14119664**



**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESy)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019 M**

**PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP
KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :
ULFA NUR FADILLA
NPM.14119664

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)**

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Oktober 2019

Pembimbing I



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Ulfa Nur Fadilla**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF
PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa
Astomulyo Punggur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Metro, Oktober 2019

Pembimbing I



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 3427 /In-28.3 /D /PP.00.9 /12 /2019

Skripsi dengan Judul : PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur), disusun Oleh: Ulfa Nur Fadilla, NPM: 14119664, Jurusan Ekonomi Syari'ah (Esy) yang telah dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/ 28 Oktober 2019.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

(.....)

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

(.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.,Sy

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)

Oleh:

ULFA NUR FADILLA

Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh atau pegawai, karena bagaimanapun upah bagi buruh merupakan sumber utama kelangsungan hidup para pekerja. Dalam Islam upah disebut *ujrah* adalah imbalan atas jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Upah dalam Islam termasuk juga akad *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pembayaran upah karyawan perspektif prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan dengan kesepakatan bersama pemilik usaha dengan karyawan untuk menghindari ketidakjujuran kedua belah pihak yang berupa uang. Tetapi, dalam prakteknya pembayaran upah kepada karyawan tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan karyawan barang yang diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Penentuan besaran upah pembuatan sapu lidi adalah dengan menghitung hasil setiap karyawan yang per sapu dalam sehari. Apabila karyawan masih memiliki hutang maka upah yang didapat dalam satu hari tersebut akan dipotong dan pelunasan hutang kepada pemilik usaha dengan menyicil setiap seminggu sekali tergantung hutang yang dimiliki karyawan.

Dihitung per sapu dengan harga Rp 250 apabila karyawan yang berkerja dari proses awal sampai akhir kecuali pres sapu dihitung persapunya Rp 750. Pembayaran bagi tukang pers sapu dihitung per sapu Rp 350. Pembagian upah yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan berdasarkan produk yang dihasilkan dalam 1 hari.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ulfa Nur Fadilla
NPM.14119664

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa’ [4]: 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang luar biasa dalam hidup saya yang telah memberikan motivasi kepada saya dalam meraih keberhasilan, yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Sutaji dan Ibu Siti Munawaroh yang telah membesarkan dengan kasih sayang dan memberikan semangat, nasihat, saran, do'a serta mencukupi semua kebutuhan selama ini demi mewujudkan cita-cita peneliti.
2. Kepada saudaraku, M. Dzakwan Al-Adha yang telah memberi semangat dan doa kepada peneliti.
3. Semua teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya Esy kelas C.
yang turut memberi semangat serta motivasi kepada peneliti.
4. Sahabat-sahabat yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, bersyukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar SE. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M. Sy, selaku Pembimbing I pada penelitian ini yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M. Hum, selaku Pembimbing II pada penelitian ini yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kepala Desa dan Ibu Munjarwati, selaku pemilik usaha yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Oktober 2019

Peneliti



Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Upah Karyawan	7
1. Pengertian Upah Karyawan	7
2. Dasar Upah Karyawan	8
3. Tujuan Upah Karyawan	10
4. Jenis Upah Karyawan.....	11
B. Prinsip Keadilan.....	13
1. Pengertian Adil	13
2. Dasar dan Tujuan Adil	15
3. Unsur atau Kriteria Adil.....	15
C. Upah yang Adil	16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
A. Jenis dan Sifat Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	18
B. Sumber Data.....	19
1. Sumber Data Primer.....	19
2. Sumber Data Sekunder.....	20
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Wawancara.....	21
2. Dokumentasi	21
D. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
B. Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Sapu Lidi Di Desa Astomulyo.....	27
C. Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam	34
BAB V PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Pra Survey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data (APD)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain dan adanya kesepakatan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian kerja akan ditetapkan oleh buruh dan majikan dan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat.¹

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus bersikap adil dan jujur dalam semua urusan mereka sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan tidak merugikan kepentingan perusahaan, seperti tidak dibayarnya upah kepada pekerja dan pekerja dituntut untuk melakukan pekerjaan sehari penuh tanpa adanya istirahat. Hal tersebut melanggar perjanjian yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja maka, kesepakatan tersebut tidak berlaku bagi kedua pihak.

Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh atau pegawai, karena bagaimanapun upah bagi buruh merupakan sumber utama kelangsungan hidup para pekerja. Dengan adanya upah atau gaji seorang karyawan mau bekerja². Pengupahan merupakan unsur penting dalam

¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 65.

² Suwatno, dkk, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 232.

meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rasulullah mendorong para majikan untuk membayar upah pada pekerja ketika mereka telah usai menunaikan pekerjaannya yang terdapat dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*”

Hadis di atas menjelaskan bahwa segera memberikan upah buruh setelah selesai bekerja. Upahnya adalah harga kerja badannya setelah melakukan pekerjaan. Seorang buruh yang telah melakukan pekerjaannya adalah lebih berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera. Dalam Islam tidak diperbolehkan menunda-nunda pembayaran upah.

Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaannya termasuk apabila ada ongkos, bonus, komisi, tunjangan hari libur.³ Sedangkan dalam Islam upah disebut ujah adalah imbalan atas jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Upah yang dibayarkan kepada para pekerja terkadang boleh dibayarkan berupa barang atau uang tunai.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, karyawan yang bekerja pada usaha pembuatan sapu lidi rata-rata tinggal di sekitar tempat kerjanya.

³ Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 231.

Usaha pembuatan sapu lidi berdiri 4 tahun sampai sekarang, mempunyai karyawan berjumlah 35 orang (tukang press berjumlah 2 orang dan tukang tutuk wadah sapu 2 orang). Menurut Mujarwati pemilik usaha pola pemberian upah kepada karyawan dalam akadnya adalah pembayaran menggunakan uang yang dibayar seminggu sekali dengan jam kerja 12.00-17.00 WIB. Dalam prakteknya pembayaran upah kepada karyawan tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan karyawan barang yang diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Mereka minta barang yang tidak sesuai dengan upahnya sehingga pembayaran harus menyicil.

Perbedaan pembayaran upah karyawan yang membuat sapu lidi di rumah dengan di tempat kerja adalah dari proses pembuatan wadah lidi (menyiram air panas/mencelupkan gagang ke dalam air panas lalu memasang wadah lidi yang terakhir memaku/tutuk) harga 750/buah sapu lidi, sedangkan di rumah hanya memasukkan lidi ke dalam wadah harga 500/buah dan tukang press/tukang tali dibayar 250/buah.⁴

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam”***.

⁴ Wawancara dengan Mujarwati selaku Bagian Keuangan dan Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi, Tanggal 14 November 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana pembayaran upah karyawan perspektif prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui “Bagaimana pembayaran upah karyawan dalam perspektif prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam”.

Demikian juga dalam aktivitas yang dilakukan mengandung unsur tujuan karena sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan dan sasaran tidak akan mencapai hasil optimal. Berdasarkan perumusan masalah tersebut dipenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembayaran upah kepada karyawan perspektif prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam”.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan bahan informasi bagi peneliti mengenai permasalahan-permasalahan pembayaran upah dalam prinsip keadilan.
- b. Secara praktis dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk masyarakat dalam pembayaran upah dengan adil.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.⁵ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan peneliti diantaranya:

Peneliti melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul *Penentuan Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yang diteliti oleh Reni Febriana Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2013, tujuan penelitian ini untuk melihat sistem penentuan upah berdasarkan pespektif ekonomi Islam. Dari penelitian tersebut kesimpulannya dapat diketahui bahwa penentuan upah masih banyak yang belum menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam memberikan upah.⁶

Penelitian yang digunakan lainnya yang berjudul *Sistem Pembayaran Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara) Pada Tahun 2015*. Program Studi Ekonomi Islam pada penelitian tersebut memaparkan tentang sistem pemberian upah yang ada di daerah tersebut terdapat 4 sistem, yaitu: awal, upah diberikan setelah batu bata terjual kemudian pandangan etika bisnis Islam praktek pemberian upah tersebut sudah selesai tetapi dalam prinsip keadilan masih terdapat unsur yang merugikan dari pihak buruh.⁷

⁵ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

⁶ Reni Febriana, *Penentuan Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Metro: STAIN Metro, 2013)

⁷ Fanditya Aryaningtias, *Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (Metro: STAIN Metro, 2015), h. 5.

Penelitian yang berjudul “*Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam*” yang diteliti oleh Titis Putriana Jurusan Syariah Program Ekonomi Islam tahun angkatan 2010. Pada penelitian dengan judul tersebut, penulis memaparkan tentang sistem pembayaran upah yang benar menurut Ekonomi Islam dimana upah yang dibayarkan harus berdasarkan akad yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan menggunakan sistem yang juga disepakati bersama sesuai Ekonomi Islam.⁸

Dapat ditarik pengertian bahwa dari ketiga skripsi diatas berbeda dengan peneliti, yakni skripsi yang disusun oleh Reni Febriana menganalisis bahwa penentuan upah masih banyak yang belum menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam memberikan upah. Skripsi yang disusun oleh Titis Putriana dalam penelitiannya bahwa pembayaran upah belum menggunakan sistem yang sesuai dengan Ekonomi Islam. Sedangkan yang sedang diteliti oleh penulis adalah “*Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomlyo Punggur)*”.

⁸ Titis Putriana, *Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Metro: STAIN Metro, 2010), h. 9.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah Karyawan

1. Pengertian Upah Karyawan

Upah dalam bahasa arab *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Arju* yang berarti menurut bahasa adalah *Al-Iwadhu* berarti ganti.¹ Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad Ijarah. Upah dalam Islam termasuk juga akad *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Konsep upah muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah). Menurut ulama' Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan.

Upah secara ekonomi seperti yang didefinisikan mencakup semua pekerja, sehingga uang yang diterima disebut upah. Artinya, upah merupakan bayaran yang diterima pekerja setelah pekerjaannya selesai, pembayarannya secara adil menurut pekerjaan masing-masing karyawan.

Karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 114.

kerja yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi. Menurut Hasibuan, karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah karyawan adalah hak yang diberikan kepada orang yang memberikan jasa ke perusahaan dalam bentuk uang dan sebagainya sebagai imbalan setelah melakukan pekerjaannya.

2. Dasar Upah Karyawan

Dasar hukum tentang upah yang ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah No. 8 tahun 1981.
- b. Keputusan Gubernur Lampung Nornor: G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015.
- c. Peraturan mengenai upah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain adanya Undang-undang pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015.

² <http://pengertiandefinisi.com/Pengertian-Karyawan-dan-Jenis-Jenis-Karyawan-di-Perusahaan/> diunduh pada 25 Agustus 2018.

Penentuan upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah adalah upaya pemerintah dalam memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan kepada pekerja yang berdasarkan prikemanusiaan seperti menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang diberikan tidak dihilangkan ataupun dikurangi. Mengenai hal tersebut Keputusan Gubernur Lampung Nornor: G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015 Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.582.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi kehidupan yang layak. Sedangkan dalam pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum dijelaskan secara rinci kehidupan yang layak pekerja/buruh.

Dalam Al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*³

³ QS. At-Taubah (9): 105

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu: upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut di atas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak. Seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Keputusan Gubernur Lampung Nornor: G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015. Imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.⁴

3. Tujuan Upah Karyawan

Tujuan upah yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan tentunya memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang bekerja. Adapun tujuan dari pemberian upah adalah:

- a. Untuk menghitung upah yang diperoleh oleh setiap pegawai sesuai dengan persyaratan pekerja.
- b. Untuk memperhatikan kebutuhan pegawai, termasuk pembayaran ada waktu yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencatatkan didalam buku perusahaan.
- d. Untuk perbaikan dan peningkatan semangat kerja karyawan.

⁴ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", (*Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*), Volume 1 No. 2 /Desember 2013, h. 243-251.

4. Jenis-jenis Upah

Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁵ Dalam kehidupan sehari-hari seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya. Upah sendiri terdiri dari berbagai jenis. Jenis-jenis upah untuk membedakan baik upah yang dibayar kepada pekerja lepas, pekerja kontrak, pekerja tetap, maupun tidak tetap. Menurut Zaeni Asyhadie jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas jasa-jasanya atau pelayannya sesuai dalam ketentuan yang terdapat dalam perjanjian, dimana upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain (tidak ada bonus) yang diberikan kepadanya. Upah ini berwujud uang secara keseluruhan.

b. Upah Nyata

Upah nyata adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/buruh yang berhak. Jadi, upah nyata adalah pembayaran jasa atau imbalan yang berupa uang tunai.

c. Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokok melainkan kebutuhan sosial keluarganya. Seperti

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 110.

pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain. Artinya, pemberian bonus kepada karyawan yang telah mengembangkan perusahaan dan pemberian beasiswa kepada karyawan yang akan melanjutkan studinya.

d. Upah Minimum

Kebijakan upah minimum dilakukan oleh pemerintah sejak akhir tahun 1980-an. Kebijakan ini dituangkan ke dalam beberapa perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VII/2005. Dalam Pasal 88 sampai dengan pasal 90 UU. No. 13 Tahun 2003 secara eksplisit semakin memperkuat pengaturan Upah Minimum.

Pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 adalah upah bulan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam praktiknya masih sering bermasalah khususnya pada sektor industri padat karya, penafsiran terhadap fungsi upah minimum cenderung merugikan para buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun, telah berkeluarga serta memiliki jabatan tertentu di semua *level*. Para buruh tersebut masih menerima upah yang besarnya sama dengan upah minimum. Begitu juga terhadap buruh yang mempunyai keahlian tertentu atau yang berprestasi tidak memiliki perbedaan upah secara

nyata jika dibandingkan dengan upah rata-rata buruh pada umumnya.⁶

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya.

e. Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja mereka.⁷

B. Prinsip Keadilan

1. Pengertian Adil

Adil menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah, tidak memihak.⁸ Artinya, tidak membeda-bedakan antara pihak satu dengan yang lain seperti dalam pembayaran upah kepada pekerja pemabayarannya disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Adil menurut Islam merupakan norma paling utama dalam keseluruhan aspek perekonomian. Seperti dalam pemberian imbalan jasa kepada para pekerja harus bersifat adil. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia

⁶ M. Ghufron, "Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel: Al-Daulah), Volume 1, Nomor 2/Oktober 2011, h. 114-115.

⁷ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 89-90.

⁸ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 4.

supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim bersikap adil kepada siapapun menetapkan hak dan kewajibannya tanpa memikirkan apakah itu keluarga atau kerabat semua harus diperlakukan secara adil yang dilakukan adalah semata-mata hanya karena Allah.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Tanpa keadilan manusia terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi

⁹ QS. An-Nisa' (4): 135

permusuhan antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.¹⁰

2. Dasar dan Tujuan Adil

Sesungguhnya Islam menjadikan keadilan memiliki urgensi yang besar, dimana Islam menjadikan sebagai dasar hukum. Allah berfirman dalam QS. An-nisaa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Tujuan dasar dari upah yang adil (sepadan) adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari saling mengeksploitasi dalam transaksi bisnis.¹¹ Maksudnya, majikan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemilik usaha/perusahaan untuk memperkerjakan pekerja tanpa mengenal waktu.

3. Unsur dan Kriteria Adil

Upah yang layak harus didasarkan pada suatu kriteria tertentu. Kriteria keadilan bagi pekerja dibidang hukum pengupahan berupa

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35-43.

¹¹M. Ghufroon, “Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, . h., 124.

kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, menabung, dan kebutuhan kemasyarakatan. Pemilik usaha adil dalam pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan/perjanjian bersama. Upah yang diberikan berupa uang tunai setiap seminggu sekali. Sedangkan dalam prakteknya pekerja meminta upah berupa barang elektronik dan kebutuhan sehari-hari dengan cara menyicil pembayaran kepada pemilik usaha.

Nominal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembayaran upah terdapat dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015 Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.582.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan.¹²

C. Upah yang Adil

Pemberian upah harus selalu memperhatikan prinsip keadilan, keadilan ini bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi rata. Standar Penentuan upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah adalah upaya pemerintah dalam memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan kepada pekerja yang berdasarkan prikemanusiaan seperti menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang diberikan tidak dihilangkan ataupun dikurangi.

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ditetapkan

¹² Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/894 /III.05/HK/2014

dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.¹³ Sedangkan dalam istilah Ekonomi disebut *Job description* (deskripsi pekerjaan) adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan.

¹³ Abdul Khadim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan fokus pada objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.²

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

² Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.³ Sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu pemilik dan karyawan pembuat sapu lidi serta pihak yang. Dari sumber data tersebut proses dalam pengumpulannya dibagi dalam 2 macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan baik dari individu atau perseorangan. Dalam hal ini, proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan. Teknik pengumpulan responden yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* disebut juga sampel bola salju, yaitu teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil tetapi makin lama makin banyak berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup.⁴

Prosedur *snowball* sering digunakan untuk mencari dan merekrut informan tersembunyi, yaitu kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan informan lainnya.⁵ Sesuai dengan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 156.

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 109.

snowball sampling dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 karyawan yang ada di Usaha Pembuatan Sapu Lidi dan 1 pemilik usaha.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶ Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku Dasar-dasar Hukum Perburuhan karya Zainal Asikin dkk, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis karya Suwatno dkk, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer karya Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Hadits Ekonomi karya Enizar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, skripsi dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti foto-foto pekerja di usaha pembuatan lidi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai masalah yang akan diteliti.⁷ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

⁷ Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 8.

Beberapa teknik yang peneliti gunakan untuk mendapat data dalam penelitian, antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara semi terstruktur. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*Interview guide*). Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.⁸

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. yang ada di Usaha Pembuatan Sapu Lidi. Laporan tersebut didapatkan dari Ibu Mujarwati selaku bagian keuangan dan pemilik usaha serta ibu Narsih, ibu Suwarti, bapak Nurul Huda, bapak Isap, bapak Andri Irawan, dan Ibu Ucik.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak yang dapat berupa surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

⁸ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisis dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 143.

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 215.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait prinsip keadilan dalam pembayaran upah seperti prosedur pembayaran upah serta foto-foto penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah dalam penelitian maka perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih mudah dibaca. Seluruh data hasil penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber lapangan yang telah diteliti berdasarkan klasifikasi isinya kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan melalui logika induktif.

Proses berfikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta yang khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

Metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis mengenai pembayaran upah yang diganti barang kepada karyawan pembuat sapu lidi di desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah dengan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan buku-buku sumber referensi. Kemudian setelah data terkumpul peneliti mulai melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti yaitu pembayaran upah dalam prinsip keadilan.

¹⁰ Nana Sujana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Astomulyo dibuka oleh jawatan transmigrasi pada tahun 1954 yang hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, selanjutnya oleh pihak jawatan transmigrasi dibentuk enam kelompok dari warga anggota transmigrasi tersebut masing-masing kelompok berada dibawah kepemimpinan ketua kelompok. Keenam kelompok tersebut kemudian ditempatkan di bedengan delapan di wilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu sebanyak 300 kepala keluarga yang pada umumnya berasal dari Provinsi Jawa Timur, diantaranya berasal dari Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, dan sebagian berasal dari wilayah Jawa Tengah seperti Solo dan sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak dibandingkan dengan daerah asal mereka masing-masing.

Penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membentuk desa atau kampung yang dari hasil musyawarah tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa untuk nama desa atau kampung diambil dari nama **ASTOMULYO** yang berasal dari kata **Asto: Tangan** dan **Mulyo: Mulia**. Jadi, Astomulyo dapat diartikan sebagai **Tangan yang Mulia**. Dari keadaan pra desa atau kampung kemudian pada tanggal 15 November 2018 kampung Astomulyo disahkan yang kemudian

dipimpin oleh seorang kepala desa atau kepala kampung dan dibantu satu orang Carik, enam orang Kebayan, Kamituo, Jogoboyo, serta beberapa perangkat kampung lainnya. Keadaan ekonomi desa Astomulyo.¹

Tabel 1
Pendapatan Pertahun Masyarakat Desa Astomulyo

No	Indikator	Subindikator	Tahun 2018
1	Pendapatan Pertahun	Sumber Pendapatan	Rp
		Pertanian	28.396.500.000
		Kehutanan	340.484.000
		Perkebunan	519.800.600
		Peternakan	2.338.000.000
		Perikanan	645.000.000
		Perdagangan	908.000.000
		Jasa	408.080.000
		Penginapan/Hotel/Sejenisnya	0
		Pariwisata	0
		Industri Rumah Tangga	80.508.000

Pendapatan masyarakat desa Astomulyo diperoleh dari pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, dan industri keluarga. Mayoritas masyarakat di desa Astomulyo berkeja sebagai petani dan adapula penghasilan yang berasal dari perkebunan. Pada perkembangannya di desa Astomulyo terdapat usaha rumahan yang biasa dikenal dengan nama *home industri*.

Home industri merupakan rumah usaha produk barang pelaku kegiatan ekonomi yang bertempat di rumah adalah keluarga itu sendiri. Dalam kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara maupun tetangga yang berada disekitar tempat usaha. Sebelum adanya usaha rumahan masyarakat desa Astomulyo berkeja sebagai petani, pekebun,

¹ Dokumen dan Arsip Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah, 17 Juni 2019.

dan beternak. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui bagaimana memanfaatkan barang menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai jual. Berkembangnya usaha rumahan tidak terlepas dari berkembangnya pembinaan dari dinas perindustrian yang akan mewujudkan usaha desa kreatif dan inovatif. Dari pembinaan tersebut secara perlahan dapat pola pikir masyarakat bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal namun, dapat dijadikan peluang usaha dan menacri nafkah. Yang awalnya hanya berkebun atau bertani sekarang dapat membuat produk yang mempunyai nilai jual tinggi yang memanfaatkan hasil dari perkebunan.²

Penghasilan dari perkebunan adalah buah nanas, masyarakat juga selain berkebun juga mempunyai peternakan sapi yang berada di desa Astomulyo dusun I selain mempunyai peternakan sapi masyarakat mendirikan home industri yang berbasis pembuatan makanan. Selain, home industri yang membuat makanan ada juga usaha rumahan yang membuat sapu lidi.

Para pelaku home industri yang berada di desa Astomulyo adalah generasi pertama. Home industri yang pembuatan sapu lidi berada di desa Astomulyo mempunyai 2 home industri. Ibu Munjarwati dan Bapak Nurdin Piliang keduanya merupakan pemilik usaha pembuatan sapu lidi yang masih sanak saudara. Pada awalnya sebelum membuat usaha pembuatan sapu lidi ibu Munjarwati memiliki penghasilan dari warung sedangkan bapak Nurdin bekerja sebagai tengkulak yang mengambil sayuran dari para petani dan dikirimkan ke luar kota Lampung.

² Wawancara dengan Bapak Sri Widayat selaku Kepala Desa di Astomulyo Kecamatan Punggur Pada Tanggal 17 Juni 2019.

Pada tahun 2015 ibu Munjarwati dengan suami mendirikan usaha rumahan yaitu pembuatan sapu lidi tidak hanya memproduksi sapu lidi beliau juga memproduksi alat untuk mengambil sampah (ikrak dalam Bahasa Jawa). yang bahan-bahannya berasal dari luar Lampung, seperti lidi berasal dari Padang, palstik dari Jakarta, tapak/gagang berasal Solo.³

Pada tahun yang sama bapak Nurdin juga membuat usaha yang sama dan sekarang memiliki karyawan berjumlah 100 orang, dan bahan-bahan yang untuk membuat sapu berasal dari lidi berasal dari padang, plastik/bungkus sapu berasal dari Jakarta, dan tapak/gagang sapu berasal dari Pabrik di Lampung. Kebanyakan karyawannya berasal dari luar desa Astomulyo pembuatan sapu lidi tidak dikerjakan di tempat usaha melainkan ada yang mengambil di tempat kerja.

Karyawan yang berkerja di tempat kerja mengerjakan pembuatan gagang hingga memaku dan karyawan yang bekerja di rumah adalah menyulam atau memasukkan lidi ke dalam wadah yang disediakan. Pembayarannya yang dilakukan bapak Nurdin juga sama dengan Ibu Munjarwati pembayarannya dilakukan apabila semua sapu sudah selesai para karyawan menghantarkan sapu ke tengkulak kemudian tengkulak menghantarkan ke bapak Nurdin.

Pembayarannya karyawan dibayar oleh tengkulak bukan langsung oleh pemilik usaha. Dari kedua usaha tersebut masyarakat desa sekitar tempat usaha lebih memilih bekerja di tempat usaha Ibu Munjarwati dan kedua usaha

³ Wawancara dengan Ibu Munjarwati selaku Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi pada tanggal 22 Juni 2019.

pembuatan sapu lidi memiliki persaingan harga, yaitu harga sapu lidi ketika membeli langsung di tempat usaha Ibu Munjarwati seharga Rp 6000 sedangkan tempat usaha bapak Nurdin Rp 5500 karyawannya tidak meminta pembayaran dengan barang. Jadi, tidak diperbolehkan berhutang.⁴

B. Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Sapu Lidi di Desa Astomulyo

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.⁵

Pembayaran upah pada usaha pembuat sapu lidi, pembayaran upah pekerja dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Artinya, sesuai dengan penempatan kerja mereka. Pekerja harus menerima upah secara adil dan layak. Dalam pembayaran melihat dari besarnya upah yang dilihat sisi keadilan. Pembayaran upah dilakukan dengan kesepakatan bersama antara pemilik usaha dengan karyawan untuk menghindari ketidakjujuran kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Munjarwati yang merupakan pemilik usaha pembuatan sapu lidi mendirikan usaha ini sejak tahun 2015. Latar belakang berdirinya usaha pembuatan sapu lidi yaitu karena untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk membantu perekonomian

⁴ Wawancara dengan Bapak Nurdin Piliang selaku Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi pada tanggal 9 Juli 2019.

⁵ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan yang memiliki karyawan sebanyak 20 orang. Diantara karyawan-karyawannya memiliki penempatan kerja masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki:

1. Tukang pers sapu lidi yang sudah jadi
2. Tukang celup gagang
3. Tukang tutuk dan memasukkan plastik dalam gagang sapu
4. Pembuat sapu lidi (menganyam)

Proses pembuatan sapu lidi adalah pertama, gagang sapu dibungkus dengan plastik untuk gagang kemudian gagang yang sudah dibungkus dengan plastik dicelupkan dalam air panas dan disiram supaya plastik melekat. Setelah diangkat dari air panas didiamkan supaya plastik melekat kemudian diberikan wadah sapu dengan cara ditutuk/memaku. Kemudian pembuatan sapu lidi dengan memasukkan sapu lidi kedalam wadah. Setelah selesai pembuatan sapu proses terakhir adalah pres sapu dengan alat berguna untuk mengikat sapu.⁶

Penentuan besaran upah pembuatan sapu lidi adalah dengan menghitung hasil setiap karyawan yang per sapu dalam sehari. Apabila karyawan masih memiliki hutang maka upah yang didapat dalam satu hari tersebut akan dipotong dan pelunasan hutang kepada pemilik usaha dengan menyicil setiap seminggu sekali tergantung hutang yang dimiliki karyawan. Pembayaran dihitung per sapu dengan harga Rp 250 apabila karyawan yang berkerja dari proses awal sampai akhir kecuali pres sapu dihitung persapunya

⁶ Wawancara dengan Ibu Munjarwati selaku Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi pada tanggal 22 Juni 2019.

Rp 750. Pembayaran bagi tukang pers sapu dihitung per sapu Rp 350. Pembagian upah yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan berdasarkan produk yang dihasilkan dalam 1 hari.⁷

Tabel 2
Jumlah Hutang Karyawan

No	Karyawan	Pembayaran	Hutang	Angsuran	Sisa Pembayaran
1	Ucik	Rp 210.000	Rp 105.000	-	-
			Rp 387.000	-	-
			(Rp 492.000)	Rp 195.000	-
				Rp 17.000	Rp 280.000
2	Janah	Rp 350.000	Rp 175.000	Rp 50.000	Rp 125.000
3	Marsup	Rp 350.000	Rp 262.000	Rp 150.000	-
			(Rp 112.000)	Rp 50.000	Rp 62.000
4	Karsini	Rp 50.000	Rp 37.000	Rp 33.000	Rp 4.000
5	Ginem	Rp 350.000	Rp 262.000	RP 58.000	-
			(Rp 204.000)	Rp 50.000	Rp 154.000
		Rp 350.000	Rp 262.000	Rp 32.000	Rp 230.000
6	Mar	Rp 340.000	Rp 255.000	Rp 37.000	-
			(Rp 218.000)	Rp 50.000	Rp 168.000
7	Epi	Rp 400.000	Rp 300.000	-	-
8	Jiati	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 55.000	-
			(Rp 90.000)	Rp 50.000	Rp 40.000
9	Narsih	Rp 300.000	Rp 225.000	Rp 50.000	Rp 175.000
10	Jum	Rp 200.000	Rp 100.000	-	-
			Rp 235.000	-	-

Kriteria pembayaran upah yang diterima karyawan yang baru dengan karyawan yang sudah lama bekerja ditempat usaha pembuatan sapu lidi. Adapun perbedaan pembayaran dilakukan setiap seminggu sekali adalah dengan hasil yang didapat oleh karyawan dalam setiap harinya. Meskipun ada penurunan harga sapu dipasaran tetapi pembayaran upah kepada karyawan tetap yang dilakukan sebelum barang terjual.

⁷ *Ibid*,

Tanggapan karyawan dengan upah yang diberikan oleh pemilik usaha adalah belum cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Karena pembayarannya yang dilakukan hanya seminggu sekali. Sedangkan tanggapan dari pemilik usaha memiliki tanggapan yang baik terhadap pembayaran upah menggunakan barang pemilik terhadap usaha dengan cacatan karyawan harus potong upah sesuai dengan permintaan karyawan. Pembayaran barang diberikan sebelum karyawannya mendapatkan upah berupa uang tunai.⁸

Menurut Ibu Munjarwati selaku pemilik usaha bahwa prinsip keadilan yaitu tidak membeda-bedakan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan porsi masing-masing. Usaha pembuat sapu lidi menggunakan nilai-nilai keadilan dalam melakukan pembayaran upah kepada karyawan dengan cara memberikan pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, tingkat kesulitan yang dikerjakan, dan pembayaran upah karyawan baru dengan karyawan yang lama.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Narsih pembuat sapu lidi (menyulam) dan Ibu Suwarti tukang tutuk/memaku yang sudah bekerja selama tiga tahun dan memulai pekerjaan dari jam 08.00-16.00. Karyawan meminta pembayaran dengan barang sebelum mendapatkan upah adalah karena kebutuhan sehari-hari yang belum tercukupi dari pembayaran upah yang dalam seminggu mendapatkan Rp 300.000. Usaha pembuatan sapu lidi

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

menggunakan kriteria pembayaran dengan cara pemberian upah kepada karyawan yang baru dengan karyawan yang lama.¹⁰

Menurut Ibu Suwarti tukang tutuk/memaku meminta pembayaran barang seperti untuk pembelian barang elektronuk pemilik berikan pemilik usaha memberikan persyaratan pemotongan upah kepada karyawan yang meminta pembayaran barang dan apabila berupa kebutuhan sehari-hari pemilik usaha mengambil di warungnya.

Pembayaran yang dilakukan seminggu sekali yang sesuai hasil yang didapat dalam seminggu dengan memanggil satu per satu. Besaran upah yang diberikan oleh pemilik usaha belum sesuai dengan permintaan karyawan. Kesepakatan pembayaran yang berupa uang yang dilakukan karyawan dengan pemilik usaha pembayaran upah dari awal karyawan sebelum bekerja di usaha pembuatan sapu lidi. Tetapi, karena tuntutan ekonomi karyawan meminta pembayaran dengan barang sebelum mendapatkan upah yang berupa uang.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurul Huda, Bapak Andri Irawan, dan Bapak Isap bagian tukang pres sapu atau mengikat sapu yang sudah bekerja selama empat tahun dan memulai pekerjaan dari jam 08.00-16.00. Menurut Bapak Andri Irawan beliau bekerja di usaha pembuatan sapu lidi bagian pres karena bingung tidak tahu mau kerja apa dan tuntutan ekonomi dalam keluarganya.

Menurut Bapak Andri Irawan pembayaran yang diberikan oleh pemilik usaha dengan melihat hasil pres sapu yang dihasilkan sapu 1 harinya apabila

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Narsih Pembuat Sapu Lidi (menyulam) pada Tanggal 21 Juni 2019.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Suwarti Tukang Tutuk/Memaku pada tanggal 21 Juni 2019.

banyak permintaan mendapatkan upah sebesar Rp 2000.000 dan apabila sepi permintaan mendapatkan upah sebesar Rp 1000.000, pembayaran dilakukan seminggu sekali terkadang. Pembayaran pres sapu dibedakan menjadi Rp 250 dan Rp350.

Pekerjaan yang dilakukan merupakan hasil akhir dari keseluruhan, biasanya ada pelanggan yang menunggu di tempat usaha untuk membeli produk tersebut maka, pekerjaan harus ditarget dan segera diselesaikan. Biasanya pembeli meminta sapu dipres dengan tali dan harus memotong tali atau kawat yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan dalam 1 hari.¹²

Menurut Bapak Nurul Huda, dan Bapak Isap tidak ada kriteria yang diberikan oleh pemilik usaha apabila karyawan meminta pembayaran dengan barang biasanya orang laki-laki meminta berupa rokok 1 pack, barang elektronik dan kebutuhan sehari-hari bagi karyawan yang sudah berkeluarga.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ucik bagian tukang celup dan membuat sapu yang sudah bekerja selama empat tahun dan memulai pekerjaan dari jam 08.00-16.00. Adanya perbedaan dari pembayaran upah dari sistem waktu dan pembayaran upah untuk karyawan baru dengan karyawan lama. Karyawan mendapatkan upah Rp345.000 yang dibayar setiap seminggu sekali. Permintaan pembayaran upah menggunakan barang disebabkan karena karyawan membutuhkan untuk kebutuhannya sehari-hari dan apabila karyawan meminta pemilik usaha untuk membelikan barang elektronik yang

¹²Wawancara dengan Bapak Andri Irawan Bagian Tukang Pres Sapu (Bagian Akhir Pembuatan Sapu) pada tanggal 21 Juni 2019.

¹³Wawancara dengan Bapak Nurul Huda, dan Isap Bagian Tukang Pres Sapu atau Mengikat Sapu pada tanggal 21 Juni 2019.

harganya melebihi dengan harga upah yang dibayarkan sehingga karyawan harus menyicil setiap minggunya.¹⁴

Keuntungan yang didapatkan oleh karyawan dari upahnya apabila masih memiliki hutang maka, hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mekanisme pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kepada karyawan Pembayaran yang dilakukan seminggu sekali yang sesuai hasil yang didapat dalam seminggu dengan memanggil satu per satu. Besaran upah yang diberikan oleh pemilik usaha belum sesuai dengan kesepakatan awal karena adanya penurunan pemberian upah pada karyawan.

Prinsip keadilan menurut karyawan pembuat sapu lidi adalah aturan yang tidak membeda-bedakan antara karyawan satu dengan lainnya yang sesuai dengan pekerjaannya dalam pembayaran upah. Mengenai hal-hal dengan prinsip keadilan yang dilakukan pihak pemilik usaha pembuatan sapu lidi dimana dalam pembayaran upah sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Tetapi, dalam prakteknya karyawan yang meminta pembayaran upah terlebih dahulu menggunakan barang dang kebutuhan sehari-hari.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ucik Bagian Tukang Celup dan Membuat Sapu Lidi pada Tanggal 27 Juli 2019.

C. Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹⁵ Konsep upah muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijrah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).

Dalam kehidupan sehari-hari seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak.¹⁶ Artinya, tidak membeda-bedakan antara pihak satu dengan yang lain seperti dalam pembayaran upah kepada pekerja pemabayarannya disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اِنْ تَعَدَلُوْا
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau*

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 110.

¹⁶ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 4.

*enggant menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*¹⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim bersikap adil kepada siapapun menetapkan hak dan kewajibannya tanpa memikirkan apakah itu keluarga atau kerabat semua harus diperlakukan secara adil yang dilakukan adalah semata-mata hanya karena Allah.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Munjarwati sebagai pemilik usaha, secara garis besar penulis mengambil analisis bahwa pembayaran upah kepada karyawan di usaha pembuatan sapu lidi sesuai dengan teori yang ada karena pembayaran upah berdasarkan keadilan. Di dalam prinsip keadilan disampaikan bahwa dalam pemberian upah harus didasarkan kesepakatan awal dalam pembayarannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan setiap karyawannya.

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.¹⁸

Pembayaran upah pada usaha pembuatan sapu lidi menggunakan prinsip keadilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan

¹⁷ QS. An-Nisa' (4): 135

¹⁸ Abdul Khadim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 32.

pekerjaan yang dilakukan. Di dalam penentuan upah ada prinsip keadilan ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pemilik usaha. Dalam sistem pemberian upah sudah ada prinsip keadilan dimana pemilik usaha sudah memberikan sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kesepakatan yang dilakukan pemilik usaha pembuat sapu lidi dengan karyawannya dalam pembayaran upah berupa uang tetapi, karena kebutuhan sehari-hari dan keinginan mempunyai barang elektronik menjadikan karyawannya meminta pembayarannya dengan barang.

Berdasarkan wawancara kepada karyawan yang terdiri dari Ibu Narsih, Ibu Suwarti, Bapak Andri Irawan, Bapak Nurul, dan Bapak Isap di usaha pembuatan sapu lidi dalam pembayaran upahnya tidak berdasarkan prinsip keadilan. Pelaksanaan pembayaran upah yang diberikan karyawan pembayaran berupa barang, ketika akad antara pemilik usaha dengan karyawan pembayaran menggunakan uang tunai. Tetapi, didalam hubungan kerja antara pemilik dengan karyawan adanya tidak sesuai dengan kesepakatan harga persapu diturunkan menjadi Rp300 hal itu menyebabkan besaran pembayaran upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena tuntutan ekonomi dan keinginan mempunyai elektronik karyawan meminta pembayaran menggunakan barang yang berupa barang elektronik dan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil pemamparan di atas, maka dari pihak pemilik usaha tidak adanya unsur kejujuran dalam sistem pembayarannya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan prinsip keadilan memberikan sesuai dengan tingkat kesulitan dan hasil yang didapatkan. Karyawan mendapatkan potongan upah dari hutang yang dimilikinya sehingga upah yang dimilikinya dimencukupi kebutuhannya. Ketika meminta pembayaran upahnya terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pekerjaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembayarn upah kepada karyawan yang di usaha pembuatan sapu lidi Astomulyo pembayaran dilakukan dengan kesepakatan pemilik usaha dan karyawan untuk menghindari ketidakjujuran dari kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembayaran upah kepada karyawan tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan barang.

Pemberian upah berupa barang atas permintaan karyawan barang yang diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Pemilik usaha dalam penentuan besaran upah menggunakan prinsip keadilan yang sesuai pekerjaan yang dilakukan para karyawan pembuatan sapu lidi adalah dengan menghitung hasil setiap karyawan yang per sapu dalam sehari. Apabila karyawan masih memiliki hutang maka upah yang didapat dalam satu hari tersebut akan dipotong dan pelunasan hutang kepada pemilik usaha dengan menyicil setiap seminggu sekali tergantung hutang yang dimiliki karyawan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah karyawan usaha pembuatan sapu lidi di Astomulyo tidak meminta pembayaran yang berupa barang yang melebihi upah yang dibayarkan karena akan merugikan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abdul Khadim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *MANAJEMEN SYARIAH: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (FEBI UIN Raden Fatah), No. 2, Vol. 5/Desember 2017.
- Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dokumen dan Arsip Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah, 17 Juni 2019.
- Fanditya Aryaningtias, *Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi Sarjana Program Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Metro, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisis dan Penuntun Penggunaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- M. Ghufroon, "Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel: ISSN 2089-0109), Volume 1, Nomor 2/Oktober 2011.
- Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", (*Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*), Volume 1 No. 2 /Desember 2013.
- Nana Sujana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015
- Reni Febriana, *Penentuan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana Program Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Metro, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suwatno, dkk, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 2016.

- Titis Putriana, *Sistem Pembayaran Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana Program Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Metro, 2010.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- <https://ahmadrajafi.wordpress.com/standar-upah-yang-adil/> Diunduh Pada 28 Januari 2019.
- <http://pengertiandefinisi.com/Pengertian-Karyawan-dan-Jenis-Jenis-Karyawan-di-Perusahaan/> diunduh pada 25 Agustus 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: ainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ulf A Nur Fadilla
NPM : 14119664
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Pembayaran Upah Ganti Barang Kepada Karyawan Pembuat Sapu Lidi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Iii)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-359/In.28/FEBI/PP.00.9/06/2017

Metro, 14 Juni 2017

Lampiran :-

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,

Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi Desa Astomulyo III
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Pembayaran Upah Ganti Barang Kepada Karyawan Pembuat Sapu Lidi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Pembuatan Sapu Lidi Desa Astomulyo III).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0961/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Usaha Pembuat Sapu Lidi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0960/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 08 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **ULF A NUR FADILLA**
NPM : 14119664
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Usaha Pembuat Sapu Lidi, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP Keadilan dalam Ekonomi Islam (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Mei 2019
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0960/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **ULF A NUR FADILLA**
 NPM : 14119664
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Usaha Pembuat Sapu Lidi, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 08 Mei 2019

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 0014

Mengetahui,
 Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-641/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ulf A Nur Fadilla

NPM : 14119664

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119664.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

**PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP
KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Upah Karyawan
 - 1. Pengertian Upah Karyawan
 - 2. Dasar dan Tujuan Upah Karyawan
 - 3. Jenis Upah Karyawan

- B. Prinsip Keadilan
 - 1. Pengertian Adil
 - 2. Dasar dan Tujuan Adil
 - 3. Unsur dan Kriteria Adil
- C. Upah yang Adil

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Sapu Lidi di Desa Astomulyo
- C. Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2018
Peneliti




Ulfa Nur Fadilla
NPM 14119664

Pembimbing I



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Usaha Pembuat Sapu Lidi

- a. Sejak kapan Ibu memulai usaha pembuatan sapu lidi?
- b. Apa yang melatarbelakangi Ibu membuat usaha pembuatan sapu lidi ini?
- c. Berapa banyak karyawan yang berkerja di Usaha pembuatan sapu lidi?
- d. Bagaimana cara menentukan besaran upah bagi karyawan Ibu?
- e. Bagaimana pembayaran upah antara pemilik usaha dengan pekerja?
- f. Adakah kriteria upah yang Ibu berikan kepada pekerja?
- g. Bagaimana respon karyawan terhadap upah yang Anda berikan?
- h. Bagaimana respon Ibu terhadap karyawan yang meminta upah berupa barang?
- i. Apakah anda mengetahui prinsip keadilan dalam pembayaran upah?

2. Wawancara dengan Karyawan Pembuat Sapu Lidi

- a. Sejak kapan Ibu/Baapak menjadi karyawan di Usaha Pembuat Sapu Lidi?
- b. Berapa jumlah upah di terima oleh Ibu/Bapak dalam seminggu?
- c. Berapa lama (jam) Ibu/Bapak bekerja dalam sehari?
- d. Apa yang melatarbelakangi Ibu/Bapak meminta pembayaran menggunakan barang?
- e. Adakah kriteria-kriteria yang diberikan pemilik usaha kepada karyawan yang meminta pembayaran barang?

- f. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kepada karyawan?
- g. Apakah besaran upah yang anda terima sesuai dengan kesepakatan anda bekerja?
- h. Apakah anda mengetahui prinsip keadilan dalam pembayaran upah?

B. Dokumentasi

- 1. Data tentang sejarah berdirinya Desa Astomulyo Kecamatan Punggur.
- 2. Dokumen-dokumen tentang pembayaran upah perspektif prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam.

Metro, Mei 2019

Peneliti



Ulfa Nur Fadilla
NPM 14119664

Pembimbing I



Dr. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/1/19		Bab IV A. Cautioning dengan berlaku penulisan B. Pembinaan ulfa	
	21/1/19		C. Melisa Ace another	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004


Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/11 19		<p>Judul & deskripsinya:</p> <p>"Penerapan Upah Karyawan Pemrosesan Prinsip keadilan dalam Ekonomi Plus" (Studi Kasus: Wadon Smp Ld. Desa Astanaga Rungtu)</p> <p>✓ Upah Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none">- pengertian Upah Karyawan- dasar-dasar Upah Karyawan- jenis-jenis Upah Karyawan <p>✓ Prinsip keadilan</p> <ul style="list-style-type: none">- pengertian keadilan- dasar-dasar keadilan- unsur-unsur keadilan <p>✓ Upah yang adil</p> <p>Kasus M. Ali</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/19		<p>Menyebutkan hal-hal yang sangat penting dalam penelitian sosiologi antara lain: 1. Teori-teori 2. Tujuan penelitian 3. Manfaat yang diperoleh 4. Manfaat yang diperoleh 5. Manfaat yang diperoleh 6. Manfaat yang diperoleh 7. Manfaat yang diperoleh 8. Manfaat yang diperoleh 9. Manfaat yang diperoleh 10. Manfaat yang diperoleh</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004


Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/4 19		Revisi hal 3, 17 Kerangka Kriteria A1 & C1 A1 Jalur dan standar Bursa Islam Alfa. Fizi (FOTO aktivitas...).	
	29/4 19		Wawancara dengan Egung D. Satrio Revisi hal I-III, C1 FOTO Kapan & 1/26/19	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004



Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/6/18		APP <i>troubled</i> 1. Kriteria <i>upda</i> 2. <i>Plumbungan upda</i> <i>fris ala pemula</i> <i>krampy . tite peley</i> <i>ace ule vfy</i>	 

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2018 Pis	✓	- Keri Keahlian PCR & elus seperti yg Sdh Anon fues dlm - Indne - Keri Kejelasan lokasi penelitian Pd sub pembahas Ande	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20 / 2018 Des	✓	Ada Outline, lanjutkan pd pendahuluan BAB I s.d III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Feb 2019	✓	Ac perencana KAB 1 3/2019	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10/18 (mis)		APP Poneum SOAL Ujian the UPAN Pn ekonomis Islam Sebag fg tu krenya Ta. hamp r Ande Mudu kawat pertany Yang sesuai dg Kandisi yang Ande teliti Dambesi APP ✓ Melaksanakan Pembinaan Upae. ✓ Cara mencari Besoraa Upae ✓ Respon Karpa	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/10/19 /ai		Ati APD Lanjutan Analisis ependulu	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>pada sub bab selanjutnya -> Analisis yang lebih tajam agar terungkap. Bahwa Model pembiayaan yang ditawarkan berbeda atau tidak sesuai ?</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9 / 2019 / 2019		<p>pada gambaran umum loban penelitian Fungsi pd gambaran Usaha yang ada di Desa Astomulya Jab. fdk Berpungsi pd - Sejarang & Veni Meni desa sebab Relevansinya Kurang Tepat → Cerita Sedikit Cerita Hg Sejarang lalu kante Hg kemurulan Usaha, Supulih.</p> <p>→ Morangia</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12 Des		<ul style="list-style-type: none">- 1 paragraf Makenal- Bisnis, B- Review Portofolio- pada tiap data- yang di Sagnai- Harus peneliti- sangat penting- u/ menggambar- data yang ada- Sagnai- Pertajam Analisis- Analisis- Makenal Sagnai- data yang ada- Analisis	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/rag 07	✓	<ul style="list-style-type: none">- Cara lebih jeli lagi- dan melalui- Analisis lalu- uraian teori and- u/ membedakan- Masalah Anda- Perhatikan penggunaan- Balasan dan karya- ilmiah- Jangan lupa foot- Note u/ Menjawab- dan yang Anda- Tanya	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2019 Juni	✓	Tang hllc bernai dng prinsip keaduli Pd aspek mana? Upas dgmbt / Resra Barry / upas Bditeran ? Setelah dgmbt Upas 19/5	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum

NIP. 19801206 2008 01 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Nur Fadilla

NPM. 14119664



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/ 2019 Juli	✓	<p>Penulisan Kertas yang tepat dan menggunakan bahasa yang baik dan benar</p> <p>Penelitian dan penyusunan materi penelitian yang akan diteliti</p> <p>Ketika pembayaran upas di menta di tulis dan di Masukan ke dalam sistem upas</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Efa Mardiana M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5 / 2018 Agst	✓	Ada BAB IV Lengkap BAB I	
	8 / 2018 Agst	✓	Penutup Akhir terlalu luas ↓ Sempatkan BAB I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Nur Fadilla
NPM : 14119664

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/ 2018 Apr	✓	ACC BARS Langgite pd pemb. I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 2008 01 2 010

Ulfa Nur Fadilla
NPM. 14119664

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Ulfa Nur Fadilla merupakan putri dari pasangan Bapak Sutaji dan Ibu Siti Munawaroh. Dilahirkan di Astomulyo Kecamatan Punggur pada tanggal 29 Juli 1996. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di TK Dharma Wanita Astomulyo dan selesai pada tahun 2001/2002, melanjutkan di SDN 02 Astomulyo selesai pada tahun 2007/2008, kemudian melanjutkan studinya di sekolah lanjutan tingkat pertama MTS Ma'arif 01 Punggur dan lulus pada tahun 2011/2012, kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas di MA Ma'arif 01 Punggur dan selesai pada tahun 2014/2015. Pada tahun 2014, peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam (FEBI).